



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Cms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, didalam perkara permohonan dari:

ENDANG KUSWATA, bertempat tinggal di Dusun Sukamantri II Rt. 008 Rw. 006 Desa Sukamantri Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Cms, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepersidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 02 Agustus 2022, dibawah register perkara permohonan No. 58/Pdt.P/2022/PN Cms, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama ENDANG KUSWATA lahir di Majalengka pada tanggal 20 Mei 1977 dari orang tua kandung pemohon yang bernama Kuswata (ayah) dan Aah (Ibu) ;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 3207-LT-26072022-0023 Tertanggal 26 Juli 2022 dengan nama ENDANG KUSWATA yang lahir di Majalengka pada tanggal 20 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3207360209070139 dengan nama Endang Kuswata yang dikeluarkan pada

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;

4. Bahwa Pemohon merupakan keturunan Kesultanan Kanoman Cirebon dan bergelar PANGREAN ENDANG KUSWATA (BAGUS HAMBALI) sesuai dengan Staat Asal Usul Keturunan Family kesultanan Kanoman Cirebon tertanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kesultanan Kanoman;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti nama Pemohon di karenakan ingin disesuaikan dengan Staat Asal Usul Keturunan Family kesultanan Kanoman Cirebon, yang bergelar dengan nama PANGREAN ENDANG KUSWATA (BAGUS HAMBALI) dan Pemohon akan mengambil nama PANGERAN BAGUS HAMBALI dalam identitas pemohon;
6. Bahwa nama Pemohon didalam Akta Kelahiran yang bernama Endang Kuswata dengan nama pemohon Bagus Hambali adalah orangnya satu dan sama;
7. Maka untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan mengganti Nama Pemohon didalam akta kelahiran yang semula bernama ENDANG KUSWATA menjadi PANGERAN BAGUS HAMBALI ;
8. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;
9. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama ENDANG KUSWATA menjadi PANGERAN BAGUS HAMBALI;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama ENDANG KUSWATA menjadi PANGERAN BAGUS HAMBALI ;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran 3207-LT-26072022-0023 Tertanggal 26 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3207362005770001, atas nama ENDANG KUSWATA, tertanggal 07 April 2020 (diberi tanda Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3207360209070139, atas nama ENDANG KUSWATA, tertanggal 16 Agustus 2021 (diberi tanda Bukti P-2);
3. Fotocopy register Akta nikah Nomor 476/8/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, tertanggal 10 Nopember 2006 (diberi tanda Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-26072022-0023 atas nama ENDANG KUSWATA tertanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis (diberi tanda Bukti P-4);
5. Fotocopy surat Staat Asal Usul Keturunan Family kesultanan Kanoman Cirebon tertanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kesultanan Kanoman, (diberi tanda Bukti P-5);
6. Fotocopy formulir permohonan kartu keluarga F.1.06 atas nama Pangeran Bagus Hambali tertanggal 06 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamantri Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, (diberi tanda Bukti P-6);
7. Fotocopy Surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan atas nama ENDANG KUSWATA, (diberi tanda Bukti P-7);
8. Fotocopy surat keterangan tertanggal 8 Juli 2022 Nomor 140/485/Ds-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamantri Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, (diberi tanda Bukti P-8);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga semua bukti surat

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kuswata, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai ayah dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Ciamis pada tanggal 20 Mei 1977, dari orang tua kandung pemohon yang bernama Kuswata (ayah) dan Aah (Ibu);
 - Bahwa Pemohon masih merupakan keturunan Kesultanan Kanoman Cirebon dan bergelar PANGREAN ENDANG KUSWATA (BAGUS HAMBALI) sesuai dengan Staat Asal Usul Keturunan Family kesultanan Kanoman Cirebon;
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung pemohon juga merupakan keturunan Kesultanan Kanoman Cirebon;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 3207-LT-26072022-0023 Tertanggal 26 Juli 2022 dengan nama ENDANG KUSWATA;
 - Bahwa maksud Pemohon mengganti nama Pemohon di karenakan ingin disesuaikan dengan Staat Asal Usul Keturunan Family kesultanan Kanoman Cirebon, yang bergelar dengan nama PANGREAN ENDANG KUSWATA (BAGUS HAMBALI) dan Pemohon akan mengambil nama PANGERAN BAGUS HAMBALI dalam identitas pemohon;
 - Bahwa Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang bernama Endang Kuswata dengan nama pemohon Pangeran Bagus Hambali adalah orangnya satu dan sama;
 - Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi Elang Abas Hidayat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih sama keturunan Kesultanan Kanoman Cirebon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Ciamis pada tanggal 20 Mei 1977, dari orang tua kandung pemohon yang bernama Kuswata (ayah) dan Aah (Ibu);
- Bahwa Pemohon masih merupakan keturunan Kesultanan Kanoman Cirebon dan bergelar PANGREAN ENDANG KUSWATA (BAGUS HAMBALI) sesuai dengan Staat Asal Usul Keturunan Family kesultanan Kanoman Cirebon;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung pemohon juga merupakan keturunan Kesultanan Kanoman Cirebon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 3207-LT-26072022-0023 Tertanggal 26 Juli 2022 dengan nama ENDANG KUSWATA;
- Bahwa maksud Pemohon mengganti nama Pemohon di karenakan ingin disesuaikan dengan Staat Asal Usul Keturunan Family kesultanan Kanoman Cirebon, yang bergelar dengan nama PANGREAN ENDANG KUSWATA (BAGUS HAMBALI) dan Pemohon akan mengambil nama PANGERAN BAGUS HAMBALI dalam identitas pemohon;
- Bahwa Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang bernama Endang Kuswata dengan nama pemohon Pangeran Bagus Hambali adalah orangnya satu dan sama;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon di karenakan ingin disesuaikan dengan Staat Asal Usul Keturunan Family kesultanan Kanoman Cirebon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka untuk segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan belum dimuat dalam penetapan ini, namun telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap telah dimuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN. Cms



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk mengganti Nama pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama ENDANG KUSWATA menjadi PANGERAN BAGUS HAMBALI;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 8) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Sukamantri II Rt. 008 Rw. 006 Desa Sukamantri Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2, dan P-4, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan antara Kuswata (ayah) dan Aah (Ibu);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama ENDANG KUSWATA menjadi PANGERAN BAGUS HAMBALI;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut di karenakan ingin disesuaikan dengan Staat Asal Usul Keturunan Family kesultanan Kanoman Cirebon

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kesultanan Kanoman Cirebon;

- Bahwa selain itu tujuan Pemohon melakukan perubahan nama adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

*“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.”*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan hanya dikenal mengenai istilah: “Perubahan”, “Pembetulan” dan “Pembatalan” berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan”, “Pembetulan” dan “Pembatalan” berkaitan dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan perubahan berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P - 1 s/d P - 8 dan 2 (dua) orang Saksi, dan terhadap Saksi - Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat - syarat formil dan syarat - syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan Saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah didasarkan atas Staat Asal Usul Keturunan Family kesultanan Kanoman Cirebon tertanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kesultanan Kanoman Cirebon (vide bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-5 diperoleh fakta bahwa Nama Pemohon yang semula adalah Endang Kuswata dan akan dirubah menjadi Pangeran Bagus Hambali adalah orang yang sama (vide bukti surat P-8):

Menimbang, bahwa kemudian perubahan identitas atas nama Pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana namun dikarenakan untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya terhadap petitum kedua Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan maka Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran 3207-LT-26072022-0023 Tertanggal 26 Juli 2022 yang semula tercatat atas nama ENDANG KUSWATA menjadi PANGERAN BAGUS HAMBALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa: "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa: *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. **Salinan penetapan pengadilan negeri;**
- b. *Kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. *KK;*



- d. *KTP-el dan;*
e. *Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Instansi Pelaksana dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Ciamis maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berkesimpulan terhadap seluruh petitum Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran 3207-LT-26072022-0023 Tertanggal 26

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022, yang semula tercatat atas nama ENDANG KUSWATA menjadi PANGERAN BAGUS HAMBALI ;

3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran 3207-LT-26072022-0023 Tertanggal 26 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Arpisol, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R. Agus Mulyana., ST. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

R. Agus Mulyana., ST. SH.

Arpisol, SH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Proses	: Rp. 50.000 ,-
Materai	: Rp. 10 .000 ,-
Redaksi	: Rp. 10.000 ,-
<u>PNBP Biaya Panggilan</u>	<u>: Rp. 10.000 ,-</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)